



**DEKONSTRUKSI SPEKULASI HUKUM: KAJIAN TERHADAP WASIAT
BEDA AGAMA DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM**

***DECONSTRUCTION OF LEGAL SPECULATION: A STUDY OF DIFFERENT
RELIGIOUS WILLS FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE***

Asrul Hamid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: asrulhamid@stain-madina.ac.id

Lailan Nahari

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: lailannahari221295@gmail.com

Zuhdi Hsb

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: zuhdihasibuan90@gmail.com

Raja Ritonga

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: rajaritonga@stain-madina.ac.id

Andri Muda Nst

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: andrynst88@gmail.com

Keywords :

Problems of Wills, Different Religions, Islamic Law

ABSTRACT

This study aims to find out the will law of different religions according to Islamic law so that it can be used as a comprehensive reference in solving the problems of will law of different religions. This research is a descriptive literature research that describes matters relating to testaments of different religions by tracing the literature according to the research theme. Sources of data used are journals, books and research results. The analytical method uses qualitative analysis and is then analyzed comprehensively in finding research results. The results of this study indicate that although there are differences of opinion among scholars regarding the will of different religions, if you look at the Qur'an there are no verses that prohibit inheritance from different religions. A testament to different religions must be seen as a form of helping fellow human beings as a form of human brotherhood regardless of their belief background.

Kata kunci :

Problematika Wasiat, Beda Agama, Hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum wasiat beda agama menurut hukum Islam sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan yang komprehensif dalam menyelesaikan problematika hukum wasiat beda agama. Penelitian ini merupakan riset pustaka bersifat deskriptif yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat beda agama dengan menelusuri literatur sesuai dengan tema penelitian. Sumber data yang digunakan adalah jurnal, buku dan hasil penelitian. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif dan selanjutnya dianalisis secara komprehensif dalam menemukan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan



ulama dalam menyikapi wasiat beda agama tersebut, namun jika dilihat dalam Alquran, tidak ada ayat yang melarang terkait wasiat beda agama tersebut. Wasiat beda agama harus dilihat sebagai bentuk tolong-menolong sesama manusia dan bentuk persaudaraan kemanusiaan tanpa melihat latar belakang keyakinannya.

Diterima: 31 Januari 2024; **Direvisi:** 18 Maret 2024; **Disetujui:** 19 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Asrul Hamid, Lailan Nahari, Zuhdi Hsb, Raja Ritonga, Andri Muda Nst, "Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 38-49. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1349.

PENDAHULUAN

Ajaran Islam dipercaya merupakan tatanan hukum yang universal dan dinamis karena mampu menyesuaikan dengan setiap keadaan melampaui ruang dan waktu (*ṣāliḥ fī kulli zamān wa makān*) sesuai dengan kebutuhan, problematika dan perkembangan peradaban manusia. Eksistensi dari suatu tatanan hukum yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasul-Nya membuktikan bahwa adanya suatu konstruksi relasi antara manusia dengan Allah Swt.. dan relasi manusia dengan manusia lainnya.¹ Ajaran Islam bukan hanya sebagai sebuah teori melainkan lebih cenderung kepada penerapan hukum dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Oleh karena itu, ajaran Islam sebagai tata nilai serta aturan harus mampu memberikan solusi terhadap setiap problematika dalam berbagai aspek penting dalam kehidupan.² Aspek terpenting dalam kehidupan manusia salah satunya adalah terkait harta.

Pada prinsipnya, aturan dalam Islam tentang harta termasuk bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya, semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat.³ Kepemilikan harta tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan sosial karena memang manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, terutama masyarakat Indonesia yang hidup sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang diajarkan untuk saling menghormati sebagai bentuk toleransi antar umat beragama.⁴ Sikap seperti inilah yang menyebabkan tidak sedikit ditemukan keluarga ataupun hubungan kekerabatan yang menganut agama yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Kepemilikan harta tidak terlepas dari kepentingan sosial, sehingga syariat dijadikan sebagai seperangkat aturan dalam menyelesaikan problema kehidupan

¹ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Existence Of New Direction In Islamic Law Reform Based On The Construction Of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247, doi:10.31958/juris.v20i2.3290.

² Neneng Munajah, "Agama Dan Tantangan Modernitas," *Tahdzib Al Akhlak* / 83, no. 1 (2021).

³ Asrul Hamid et al., "Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal," *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2022): 51-68, doi:10.24252/lamaisyir.v9i1.29413.

⁴ Maimun, "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).



termasuk tentang wasiat.⁵ Hal ini mengartikan bahwa ajaran Islam telah siap dengan berbagai kondisi maupun keadaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi termasuk dalam hal wasiat. Wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain dan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Mewasiatkan harta kepada orang lain merupakan perbuatan *ikhtiyâriah* yaitu suatu sikap yang dilakukan atas dorongan hati (kemauan sendiri) tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Pada prinsipnya, wasiat dalam ajaran Islam hanya ditujukan kepada orang yang bukan merupakan ahli waris dari orang yang berwasiat, atau kepada ahli waris yang karena sesuatu alasan menjadi *mahjûb* (terhalang) sehingga tidak mendapatkan warisan. Masalah muncul ketika dalam keluarga atau hubungan kekerabatan tersebut ada yang non muslim sewaktu masih hidup, dia mewasiatkan hartanya untuk dibagikan kepada keluarganya yang beragama Islam atau sebaliknya. Hal ini menjadi penting apabila dilihat dari aspek sosial (persaudaraan *insaniyyah*), sehingga ajaran Islam itu bisa hadir dalam menghadapi problematika kehidupan terkait hal wasiat berbeda agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini memuat dua masalah, yaitu :

1. Bagaimana pendapat ulama fikih menyikapi problematika wasiat beda agama?
2. Bagaimana dekonstruksi hukum Islam dalam menyelesaikan wasiat berbeda agama?

Penelitian ini merupakan riset pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif* yaitu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat beda agama dengan menelusuri literatur sesuai dengan tema penelitian. Sumber data yang digunakan baik primer dan sekunder berupa jurnal-jurnal, buku, dan hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang didapatkan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan solusi hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan wasiat dalam kehidupan antar umat beragama dilihat dari konteks sosial (persaudaraan *insaniyyah*) sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis sehingga ajaran Islam itu dirasakan hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang masalah wasiat bagi orang yang berbeda agama tentunya dari sudut pandang yang berbeda, sebagai berikut :

1. Artikel Tsabita K (2021), dengan judul *Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam*, dijelaskan bahwa *wasiat wajibah* dalam penyelesaian sengketa warisan antar agama seringkali digunakan untuk memastikan pembagian warisan yang adil bagi ahli waris yang terhambat oleh perbedaan agama. Namun, tampaknya hal ini tidak dijelaskan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengenai Wasiat Wajibah. Oleh karena itu, untuk menegakkan kepastian hukum, perlu adanya regulasi lebih lanjut mengenai Wasiat Wajibah, terutama untuk ahli waris yang memiliki perbedaan agama dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Artikel Fauzi M (2020), dengan judul, *Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga*, dijelaskan bahwa seorang non-Muslim

⁵ Winarno Winarno, "IMPLEMENTASI WASIAT DAN KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 2, no. 02 (2021), doi:10.32923/ifj.v2i02.2013.



tidak berhak menerima warisan dari seorang Muslim, demikian juga aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang melarang warisan antar agama. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI yang juga mengharamkan pemberian warisan antar agama. Namun, munculnya putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 368K/AG/1995, Putusan No. 51K/SG/1999, dan Putusan No. 16 K/AG/2010, menimbulkan perbedaan dan bahkan bertentangan dengan dasar hukum normatif dan positif di Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa alasan hibah atau sedekah dapat diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan, meskipun tidak dapat di-qiyaskan dengan hak warisan yang tidak diberikan kepada ahli waris beda agama.

3. Artikel Deden Hidayat, dkk, (2023), *Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama*, dijelaskan bahwa; Pemberian harta warisan kepada non-Muslim terkadang tidak dapat dihindari, terutama ketika terdapat perbedaan agama di antara anggota keluarga. Terkadang, kasih sayang orang tua kepada anak atau keluarganya menjadi alasan untuk memberikan bagian warisan kepada mereka, meskipun hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam Hukum Islam, terdapat kaidah perubahan hukum yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Kaidah ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kondisi terkini yang terkait dengan pemberian harta, sehingga dapat menjadi dasar untuk menilai keputusan yang diambil dalam konteks spesifik tersebut.

Dari beberapa uraian artikel tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kesamaan, namun ada hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu; dalam penelitian ini diuraikan dari beberapa pendapat ulama fikih tentang hukum wasiat bagi orang yang berbeda agama, kemudian dianalisis pendapat mana yang lebih *rājih* kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada sekarang dengan mengedepankan pendekatan persaudaraan *insaniyyah* sehingga didapatkan dekonstruksi hukum yang lebih relevan dalam menyelesaikan problematika persoalan pemberian wasiat berbeda agama.

PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dan pelaksanaannya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat dalam Islam merupakan bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) sebagai bentuk kepedulian sosial baik dalam bentuk materi ataupun manfaat.⁶ Menurut *Jumhūr 'ulamā* bahwa wasiat merupakan pemberian hak milik secara rela hati (*tabarru'*) baik berupa barang, piutang dan juga manfaat. *Jumhūr 'ulamā* seperti Hanafiyah,⁷ Malikiyah⁸, Syafi'iyah,⁹ dan Hanabilah¹⁰ menambahkan bahwa pemberian tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki. Dengan demikian, pemberian wasiat

⁶ Samsul Hadi, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017), doi:10.14421/ahwal.2016.09203.

⁷ Al-Mabsut Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Jilid 2 (Beirut - Libanon: Dar al-Magrifah, n.d.).

⁸ Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).

⁹ Abi al-Hasan bin Muhammad al-Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi'i* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid I (Libanon: al-Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2004).



tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta dan proses perpindahan harta dengan jalan wasiat tersebut dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, hal ini yang membedakan dengan perpindahan harta dengan akad jual-beli, sewa-menyewa dan akad muamalah yang lain.¹¹

Pada prinsipnya Allah Swt. menetapkan syari'at tidak lain hanya bertujuan sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka dari itu aturan-aturan dalam ajaran Islam merupakan manifestasi dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang merata, seperti pengaturan wasiat.¹² Pengaturan wasiat dalam Islam sebagai bentuk legalisasi terhadap konsep perpindahan kepemilikan harta dengan ketentuan harta tersebut dapat dimanfaatkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Hal ini dapat dimaknai sebagai kewajiban moral seseorang dalam memenuhi hak orang lain atas dirinya karena banyak memberikan jasa atau bantuan kepadanya sementara yang bersangkutan bukanlah merupakan ahli warisnya.¹³

Ajaran Islam lebih mengedepankan pelaksanaan wasiat terlebih dahulu dibandingkan dengan warisan, sehingga dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan wujud dari kepedulian sosial, selain itu wasiat juga memiliki potensi dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus sebagai sarana menumbuhkembangkan hubungan sosial dan kekeluargaan.¹⁴ Oleh karena itu, sesuai dengan surah An-Nisa' (4) ayat (11 dan 12) ditetapkan bahwa warisan boleh ditunaikan pembagiannya setelah seluruh wasiat dijalankan dan hutangnya dilunasi. Kemudian daripada itu, bahwa persoalan harta dalam Islam diberikan kebebasan untuk men-*taşarruf*-kan hartanya sesuai dengan keinginan dan kemauan pemiliknya selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, posisi wasiat merupakan hal yang utama di hadapan Allah Swt. karena dalam wasiat ada pertimbangan berbagai kondisi objektif dari orang yang berwasiat.¹⁵ Dalil hukum yang dijadikan acuan dalam persoalan wasiat di antaranya Q.S al-Baqarah (2) : 180;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ (البقرة : ١٨٠)

Terjemahan :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 180).¹⁶

Ayat tersebut merupakan salah satu dalil terkait wasiat dan keutamaan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1983).

¹² Asrul Hamid and Dedisyah Putra, “The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1021, doi:10.22373/sjhk.v5i2.7575.

¹³ Umar Haris Sanjaya, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018), doi:10.35586/v5i1.317.

¹⁴ Syafi'i Syafi'i, “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia,” *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017), doi:10.33511/misykat.v2n2.119-130.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.



mewasiatkan harta terlebih dahulu kepada orangtua dan kerabat. Pendapat yang paling *rājih*, hukum wasiat pada awalnya adalah wajib sebelum dinasakh oleh ayat waris. Terdapat perbedaan hukum wasiat yang disesuaikan dengan konteks keadaannya, yaitu:¹⁷

1. Wajib, wasiat dihukumi *wajib* apabila untuk pemenuhan hak-hak Allah Swt., seperti zakat, *fidyah*, *nazar*, *kafārat* yang belum ditunaikan.
2. Sunnah, wasiat dihukumi *sunnah* apabila berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan dan juga kepada fakir dan miskin (orang yang membutuhkan) sebagai bentuk kepedulian sosial.
3. Mubah, wasiat dihukumi *mubah* apabila berwasiat kepada selain ahli waris, tetangga atau sahabat dengan ekonomi baik dengan maksud untuk membalas jasa.
4. Makrūh, wasiat dihukumi *makrūh* apabila orang yang berwasiat tidak meninggalkan harta yang cukup sementara ahli warisnya banyak.
5. Haram, wasiat dihukumi haram apabila berwasiat melebihi dari 1/3 dari hartanya dan berwasiat untuk sesuatu yang maksiat.

Wasiat menjadi sah dan memiliki konsekuensi hukum apabila rukun dan syaratnya dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka wasiat secara otomatis akan batal (gugur) dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Wasiat juga batal apabila orang yang berwasiat tidak cakap bertindak dalam hukum atau harta yang diwasiatkan bukan merupakan hak milik orang yang berwasiat. Kemudian wasiat juga bisa batal apabila orang yang menerima wasiat terlebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang berwasiat, serta wasiat dapat juga batal apabila objek wasiat musnah sebelum diterima orang yang menerima wasiat. Orang yang berwasiat kepada orang yang adil akan tetapi orang yang adil tersebut berubah menjadi fasik, sudah seyogyanya wasiat tersebut dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat.¹⁸

Jumhūr 'ulamā berpendapat bahwa wasiat yang telah memenuhi rukun dan syarat, harus dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, namun akad wasiat harus difahami sebagai akad yang tidak mengikat. Oleh karena itu, orang yang berwasiat dapat membatalkan wasiatnya secara sepihak baik keseluruhan isi dari wasiatnya ataupun sebagian, selagi orang yang berwasiat masih hidup. Kebolehan membatalkan wasiat atau bahkan mengubah isi wasiat karena wasiat merupakan pemberian atau hadiah. Membatalkan wasiat harus dengan perkataan atau tindakan yang jelas dan tegas dan dipersaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹

Rukun dan Syarat Wasiat

Wasiat merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi seorang muslim. Meskipun wasiat adalah peristiwa hukum yang dilakukan secara sepihak baik dihadiri atau tanpa dihadiri oleh orang yang akan menerima wasiat, namun wasiat harus ada aturan yang jelas sehingga pelaksanaannya sesuai dengan kehendak/ ketentuan syari'at. Pengaturan

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011); Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*; Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2010).

¹⁸ Moh. Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 1 (2017).

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.



tersebut termaktub di dalam rukun dan syarat-syarat wasiat karena hal inilah yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu wasiat.

Pada prinsipnya, bahwa yang menjadi syarat wasiat mengikuti kepada rukun dari wasiat itu sendiri. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apa saja yang menjadi rukun dan syarat dari wasiat. *Jumhūr 'ulamā* berpendapat bahwa rukun wasiat itu adalah : pemberi wasiat (*muḥṣi*), penerima wasiat (*muṣālah*), sesuatu yang diwasiatkan (*muṣābih*) dan *ijab qabul* (*ṣiḡhat*). Meskipun ada juga ulama yang berpendapat bahwa rukun wasiat hanya *ijab* dan *qabul* (*ṣiḡhat*), hal ini seperti pendapat dari Sayyid Sabiq. Sekilas di antara keduanya berbeda, akan tetapi ketika dilihat secara substansial hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Walaupun hanya disebutkan rukunnya hanya *ijab* dan *kabul* namun dalam pelaksanaannya bahwa *ijab* itu dilakukan oleh *muḥṣi* dan yang menerima *kabul* itu oleh *muṣālah* dan tentunya harus ada *muṣābih* sehingga *ijab* dan *qabul* itu dapat terlaksana dengan baik.²⁰

Dari uraian rukun wasiat tersebut masing-masing memiliki syarat-syarat sehingga wasiat tersebut dapat bernilai sah sesuai ketentuan syari'at, sebagai berikut:²¹

1. Pemberi wasiat (*muḥṣi*). Pemberi wasiat disyaratkan haruslah orang yang sanggup melepaskan hartanya kepada orang lain, oleh karena itu *muḥṣi* haruslah orang yang dewasa (*baligh*), berakal, cakap bertindak dalam hukum dan ridho atas wasiatnya. Terhadap anak yang belum dewasa, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa anak yang sudah berumur sepuluh tahun sudah dikategorikan *mumayyiz* sehingga wasiatnya sah, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sahnya wasiat seorang anak apabila sudah *baligh*, apabila belum *baligh* maka wasiatnya tidak sah.
2. Penerima wasiat (*muṣālah*). Penerima wasiat disyaratkan sebagai berikut: a) orang yang masih hidup ketika wasiat diberikan. *Jumhūr 'ulamā* berpendapat bahwa apabila penerima wasiat terlebih dahulu meninggal dunia daripada pemberi wasiat maka wasiatnya batal, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa wasiatnya akan beralih kepada ahli waris dari orang yang menerima wasiat tersebut, b) penerima wasiat bukanlah merupakan ahli waris dari pemberi wasiat, c) penerima wasiat tidak pernah menganiaya atau bahkan membunuh pemberi wasiat, dan e) penerima wasiat adalah orang yang jelas keberadaannya.
3. Sesuatu yang diwasiatkan (*muṣā bih*). Adapun syarat dari suatu barang yang diwasiatkan adalah; a) sesuatu yang diwasiatkan telah ada pada saat terjadi pewasiatan, b) barang yang diwasiatkan merupakan milik sendiri yang memiliki nilai atau manfaat, c) harta yang diwasiatkan maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki dan tidak boleh lebih dari itu kecuali ahli warisnya menyetujuinya.
4. *Ijab* dan *kabul* (*ṣiḡhat*). Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah; a) *Ijab* dari pemberi wasiat dan *kabul* dari penerima wasiat harus tegas dan jelas. b) dilaksanakan oleh orang yang memenuhi syarat baik pemberi ataupun penerima

²⁰ Ibn Rusyd, *Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, 1988).

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*; Rusyd, *Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*; Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011).



wasiat, c) tidak mengandung unsur *ta'liq*, dan d) harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pelaksanaan wasiat dilaksanakan apabila pemberi wasiat telah meninggal dunia setelah ditunaikan semua hutang dari pemberi wasiat, biaya berobat kalau sebelum meninggal menderita penyakit, biaya pengurusan jenazah dan lainnya. Hal ini didasarkan pada konsep harta yang diwasiatkan, meskipun sudah diwasiatkan untuk dapat dimiliki oleh orang yang menerima wasiat akan tetapi pemberi wasiat masih tetap memiliki hak untuk mengambil manfaat dari harta tersebut. Oleh karena itu, pemindahan hak kepemilikan harta wasiat itu dilakukan setelah kewajiban dari pemberi wasiat telah ditunaikan sesuai ketentuan syari'at.

Problematika Wasiat Beda Agama

Hidup dalam koridor ajaran Islam berarti hidup dengan suatu sistem aturan berdasarkan sumber ajarannya yaitu al-Quran dan Hadis.²² Inti ajaran Islam bukan hanya ditujukan kepada umat Islam saja akan tetapi universal kepada seluruh umat manusia dengan tujuan membawa kemaslahatan, menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman sehingga tercipta kedamaian dan hidup penuh dengan rasa persaudaraan dalam hubungannya dengan sesama umat manusia,²³ sehingga muncul toleransi tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan karena hakikatnya manusia berawal dari asal yang sama sesuai dengan surah An-Nisa' (4) : 1. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajak umatnya agar selalu bersikap toleran kepada penganut agama lain sebagai bentuk tanggungjawab dalam menghadapi kemajemukan yang dikenal dengan istilah interaksi sosial.²⁴

Interaksi sosial yang terjadi merupakan siklus dinamis dari perkembangan struktur sosial dalam dinamika kehidupan. Keberlangsungan interaksi sosial adalah sesuatu yang kompleks sehingga konsep ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* mutlak diperlukan sehingga nilai dari ajaran Islam tercermin dalam bingkai ajaran yang penuh rahmat dan kedamaian yang pada akhirnya menumbuhkan sikap saling menghormati dalam dimensi sosial.²⁵ Interaksi sosial antar umat beragama bukan merupakan sesuatu yang dilarang namun justru dianjurkan Allah Swt. sesuai dengan surah Al-Mumtahanah (60) : 8-9. Lebih jauh, sejarah mencatat tentang bagaimana Rasulullah Saw. dan para sahabat menjalin interaksi sosial (bermuamalah) dengan non muslim. Gambaran sejarah tersebut menunjukkan sikap toleransi yang dicontohkan Rasulullah Saw. dan para sahabat dalam hubungan kemanusiaan, oleh karena itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan

²² Asrul Hamid et al., "TRADISI PRAKTIK PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN PADI PADA MASYARAKAT TANGGA BOSI: ANALISIS MAQASHID SYARI'AH," n.d., 275-304.

²³ Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021).

²⁴ Akhmad Zaeni, "Interaksi Antara Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektif Islam," *Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2019), doi:10.36835/au.v1i1.160.

²⁵ A Wasik, "Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)," *Proceedings of Annual Conference on ...*, 2018.



sekarang ini sebagai wujud kedinamisan ajaran Islam.²⁶ Dalam konteks inilah bahwa pemahaman tersebut harus dengan ilmu sehingga ilmu harus mendahului dari amal.

Interaksi sosial antara umat Islam dan non muslim (kafir) tidak jarang menimbulkan rasa persaudaraan *insaniyyah* sehingga antara keduanya terjadi hubungan muamalah seperti pewasiatan dari umat Islam kepada non muslim (kafir) begitu juga sebaliknya, tentu membutuhkan hukum yang jelas terkait problematika wasiat tersebut sehingga tidak terjadi kerancuan hukum di tengah masyarakat. Problematika ini muncul ketika ada perbedaan pemahaman terkait ayat wasiat dan waris, sebagian ulama mengatakan bahwa turunnya ayat waris me-*nasakh* ayat wasiat tapi ulama yang lain berpendapat bahwa ayat wasiat dan waris merupakan ayat yang berdiri sendiri tanpa membatalkan ayat yang lain. Kemudian perbedaan pendapat juga terjadi pada hukum wasiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat itu wajib baik hartanya banyak ataupun sedikit, ada juga yang berpendapat bahwa wasiat wajib namun dikhususkan kepada kerabat yang terhalang mendapatkan warisan.²⁷ *Jumhūr 'ulamā* (Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad) berpendapat bahwa hukum wasiat tidak wajib baik memiliki harta yang banyak atau sedikit tetapi hukumnya disesuaikan kepada orang yang akan berwasiat.²⁸

Kemudian juga terdapat perbedaan pendapat terkait saksi dalam wasiat karena perbedaan agama. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang kafir boleh dijadikan sebagai saksi dalam perkara wasiat,²⁹ namun *Jumhūr 'ulamā* di antaranya Imam Malik,³⁰ Syafi'i³¹ dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa orang kafir tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Selanjutnya, terkait wasiat orang kafir kepada muslim atau sebaliknya, ulama fikih juga berbeda pendapat dalam memberikan argument hukum sesuai dengan hasil ijtihadnya. Imam Abu Hanifah³² berpendapat kebolehan wasiat tersebut dengan membedakan antara kafir *zimmī* dan *harbī*. Apabila tergolong kepada kafir *zimmī* maka wasiatnya sah, namun apabila tergolong kepada kafir *harbī* maka wasiatnya tidak sah sesuai dengan surah Al-Mumtahanah (60) : 8-9 bahwa Allah Swt. menyuruh untuk berbuat baik dan adil terhadap orang yang tidak memerangi karena alasan agama. Sementara pendapat Imam Malik³³, Syafi'i³⁴ dan Ahmad³⁵ mengatakan bahwa wasiat kepada orang kafir ataupun sebaliknya adalah sah tanpa membedakan antara kafir *zimmī* dan *harbī*.

Terkait persoalan wasiat orang kafir kepada muslim dan sebaliknya sekilas terlihat

²⁶ Landy Trisna Abdurrahman, "Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama Di Madinah Era Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2021), doi:10.14421/panangkaran.2021.0501-06.

²⁷ Raja Ritonga, "WASIAT WAJIBAH PADA FURU' WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)," *Jurnal Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353-74.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

²⁹ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*.

³⁰ Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah Al-Kubra*,.

³¹ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi'i*.

³² Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*.

³³ Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah Al-Kubra*; Rusyd, *Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*.

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi'i*.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*.



terjadi tarik-menarik antara dua pendapat yang berbeda. Di satu sisi ada ulama yang memperbolehkan wasiat tersebut tanpa membedakan kafir *zimmī* dan *harbī*, namun di sisi yang lain ada juga ulama yang membedakan derajat kafir *zimmī* dan *harbī*, sehingga muncul pendapat bahwa sah wasiat kafir *zimmī* dan tidak sah wasiat kafir *harbī*. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dipengaruhi oleh kondisi keadaan ataupun sosio-kultural masyarakat pada masanya, meskipun dasar hukum yang digunakan merujuk kepada surah Al-Mumtahanah (60) : 8-9. Alasan hukum dari Imam Abu Hanifah terkait perbedaan derajat kafir *zimmī* dan *harbī* disebabkan bahwa kafir *harbī* yang memperlihatkan permusuhan karena alasan agama sehingga tidak perlu diperlakukan dengan baik, berbeda dengan kafir *zimmī* yang hidup secara damai dengan orang Islam.³⁶ Sementara alasan *jumhūr 'ulamā* (Imam Malik³⁷, Syafi'i³⁸ dan Ahmad³⁹) disebabkan bahwa ayat tersebut menekankan untuk berbuat adil dan jujur terhadap siapapun termasuk orang kafir, karena itu Allah Swt. tidak melarang untuk mengadakan hubungan baik dengan orang yang berbeda agama.

Sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan sekarang ini, harus dimaklumi kenyataan bahwa umat Islam tidak sedikit melakukan interaksi dan hubungan sosial dengan umat yang berbeda agama, sehingga menjadi wajar akibat interaksi sosial tersebut menumbuhkan peristiwa muamalah termasuk wasiat. Wasiat menjadi menarik karena memiliki kesamaan objek dengan warisan dimana peralihan harta dilakukan setelah meninggalnya pihak yang bersangkutan. Terjadinya polemik pada masyarakat yang heterogen disebabkan masih terdapat perbedaan pendapat dalam melihat hukum wasiat tersebut sehingga tidak ada kesatuan pemahaman di masyarakat sehingga terkesan belum ada kepastian hukumnya. Apabila dilihat secara mendalam, secara eksplisit tidak ditemukan persamaan agama sebagai syarat wasiat. Kemudian daripada itu, kekafiran tidak menghapuskan hak seseorang untuk memiliki, sehingga dapat dipahami bahwa kebolehan wasiat antara orang yang berbeda agama sama dengan kebolehan melakukan transaksi muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama dan lain-lain.

Dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang secara tegas melarang wasiat kepada orang yang berbeda agama, sementara dalam kaidah fikih dikatakan bahwa hukum asal muamalah adalah *mubāh* sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Hal inilah yang menjadikan wasiat dengan waris berbeda, di dalam konsep waris perbedaan agama menjadi sebab terhalangnya hak seseorang untuk mendapatkan bagian warisan, sehingga wajar jika *jumhūr 'ulamā* lebih condong kepada pendapat bahwa wasiat orang kafir kepada muslim atau sebaliknya diperbolehkan dan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar dalam konteks hubungan kemanusiaan, karena dalam wasiat ada potensi mewujudkan pengembangan relasi sosial antar sesama umat manusia, sehingga tercipta rasa kepedulian sosial sebagai bentuk dari interaksi sosial yang menumbuhkan rasa persaudaraan *insaniyyah*.

KESIMPULAN

³⁶ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*.

³⁷ Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah Al-Kubra*,.

³⁸ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi'i*.

³⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*; Ibnu Qudamah, *Al-Kafiy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).



Interaksi sosial antar umat beragama saat ini seringkali menghasilkan rasa persaudaraan *insaniyyah* yang memunculkan hubungan muamalah seperti wasiat. Meskipun terdapat perbedaan pemahaman terkait wasiat antar agama yang disebabkan oleh kondisi sosio-kultural pada zamannya, realitas kehidupan saat ini menunjukkan adanya permasalahan wasiat antar agama yang memerlukan penyelesaian hukum yang komprehensif. Namun, karena tidak ada larangan secara tegas dalam syari'at Islam terhadap wasiat beda agama, sehingga hal tersebut diperbolehkan dalam konteks nilai tolong-menolong dan kepedulian sosial yang memperkuat relasi sosial serta persaudaraan dalam kemanusiaan. Dengan demikian, wasiat antara orang yang berbeda agama merupakan peristiwa hukum yang diperbolehkan untuk menumbuhkan persaudaraan dalam kemanusiaan tanpa melihat latar belakang agama dan keyakinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2011.
- Abdurrahman, Landy Trisna. "Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama Di Madinah Era Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis." *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2021). doi:10.14421/panangaran.2021.0501-06.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021).
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan bin Muhammad al-Habib. *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi'i*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Fauzi, Moh. Yasir. "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 1 (2017).
- Hadi, Samsul. "PEMBATASAN WASIAT SEBAGAI BENTUK KEADILAN HUKUM ISLAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017). doi:10.14421/ahwal.2016.09203.
- Hamid, Asrul, Resi Atna, Sari Siregar, and Filda Elisa Nasution. "TRADISI PRAKTIK PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN PADI PADA MASYARAKAT TANGGA BOSI: ANALISIS MAQASHID SYARI'AH," n.d., 275–304.
- Hamid, Asrul, Khairul Bahri Nasution, Resi Atna Sari Siregar, and Jannus Tambunan. "Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2022): 51–68. doi:10.24252/lamaisyir.v9i1.29413.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "THE EXISTENCE OF NEW DIRECTION IN ISLAMIC LAW REFORM BASED ON THE CONSTRUCTION OF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH'S THOUGHT." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247. doi:10.31958/juris.v20i2.3290.
- . "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1021. doi:10.22373/sjhc.v5i2.7575.
- Ibnu Qudamah. *Al-Kafiy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- . *Al-Mughni*. Jilid I. Libanon: al-Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2004.
- Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi. *Al-Mudawanah Al-Kubra*,. Beirut: Dar al-Kutub al-



- Ilmiyah, 1994.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Maimun. "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).
- Munajah, Neneng. "Agama Dan Tantangan Modernitas." *Tahdzib Al Akhlak* / 83, no. 1 (2021).
- Ritonga, Raja. "WASIAT WAJIBAH PADA FURU' WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)." *Jurnal Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353–74.
- Rusyd, Ibn. *Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, 1988.
- Sanjaya, Umar Haris. "KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018). doi:10.35586/.v5i1.317.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1983.
- Syafi'i, Syafi'i. "WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017). doi:10.33511/misykat.v2n2.119-130.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsut. *Al-Mabsut*. Jilid 2. Beirut - Libanon: Dar al-Magrifah, n.d.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wasik, A. "Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)." *Proceedings of Annual Conference on ...*, 2018.
- Winarno, Winarno. "IMPLEMENTASI WASIAT DAN KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 2, no. 02 (2021). doi:10.32923/ifj.v2i02.2013.
- Zaeni, Akhmad. "Interaksi Antara Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektif Islam." *Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2019). doi:10.36835/au.v1i1.160.